

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR // TAHUN 2023



TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA KUTASARI
KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA



KABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA KUTASARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a tersebut diatas Kepala Desa Kutasari menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kekuasaan PKPKD;

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 - g. Peraturan Desa Kutasari Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kutasari Tahun Anggaran 2023 (APBDes)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : PKPKD Desa Kutasari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : PKPKD sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dengan rincian Tugas sebagai berikut :
- 1. Kepala Desa sebagi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai Kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- h. Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- KETIGA** : PPKD Desa Kutasari adalah Kepala Desa Kutasari yang bertanggungjawab Sepenuhnya Terhadap Keuangan yang dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran 2023
- KELIMA** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutasari
pada tanggal Januari 2023
KEPALA DESA KUTASARI,



BASOEKI KADANG DEWA, SE

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kutasari

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : Januari 2023

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|------------------------|----------------------|------------|
| 1 | BASOEKI KADANG DEWA | KEPALA DESA KUTASARI | PKPKD |